



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2014
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2014

PENGESAHAN *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION*
(KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

- A. PENSYARATAN (*RESERVATION*) TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) LAMPIRAN A, PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A) LAMPIRAN B.1, PASAL 4 LAMPIRAN B.5, PASAL 6 LAMPIRAN C *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION* (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA).

Pemerintah Republik Indonesia, atas Konvensi ini, menyatakan bahwa:

1. Pasal 18 ayat (1) Lampiran A, ketentuan tentang barang kiriman pos, direservasi dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait barang kiriman pos dalam pelaksanaannya saat ini sudah memberikan kemudahan tanpa harus menggunakan dokumen *Carnet*.
2. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Lampiran B.1 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dan tanpa penerapan ketentuan larangan dan pembatasan terhadap penyelesaian barang sampel untuk dipakai, direservasi dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan mewajibkan pelunasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan mewajibkan penerapan ketentuan larangan dan pembatasan dalam penyelesaian barang sampel saat impor.
3. Pasal 4 Lampiran B.5 tentang kewajiban pemberian izin pemasukan sementara peralatan ilmu pengetahuan, bahan pengajaran, dan barang keperluan pelaut yang digunakan di atas kapal tanpa dokumen pabean atau persyaratan jaminan, direservasi dengan pertimbangan untuk pengawasan terhadap lalu lintas barang tetap memerlukan dokumen atau jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pasal 6 Lampiran C tentang pemasukan sementara sarana pengangkut tanpa dokumen pabean atau persyaratan jaminan, direservasi dengan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan bahwa setiap kedatangan sarana pengangkut diwajibkan menyerahkan dokumen pabean atau persyaratan jaminan.

B. PERNYATAAN (*DECLARATION*) TERHADAP PASAL 4 AYAT (1) LAMPIRAN B.2, PASAL 4 AYAT (1) LAMPIRAN B.6, PASAL 4 AYAT (2) LAMPIRAN B.9 *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION* (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat terhadap Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.2, Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.6, dan Pasal 4 ayat (2) Lampiran B.9 *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti